

Implementasi Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Yuliana¹, Edwar M. Nur², Sadwir Munandar³

¹)Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama,
Jl. Blang Bintang Lama Km 8.5 Lampoh Keude Aceh Besar

*Email korespondensi: Yuliana_Ekp@ Abulyatama.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the Implementation of Village Fund Allocation (ADD) in supporting Village Development in the Want Jaya Sub-District of Aceh Besar District (Case study of Siron Village in 2016). The object of this research is the Village Fund Allocation in Siron Village, District of Jaya Jaya, Aceh Besar District. This research is a descriptive study, where the data used are primary data, that is data derived from interviews with village and community officials. Secondary data is also used in this research, that is data from literature. The results of this study indicate that the implementation of the Village Fund allocation in Desa Siron Subdistrict wants jaya in development is very good in accordance with the stages that already apply.*

Keywords: *Implementation, Village Fund Allocation, Village Development*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Studi kasus Desa Siron tahun 2016). Objek penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif, dimana data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang berasal dari wawancara dengan aparatur Desa dan Masyarakat. Data Skunder juga digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari literatur pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi alokasi Dana Desa di Desa Siron Kecamatan ingin jaya dalam pembangunan sudah sangat baik sesuai dengan tahapan –tahapan yang sudah berlaku.

Kata Kunci : *Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa*

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2016, jumlah desa yang ada diseluruh Indonesia sebanyak 74.910 desa yang tersebar di 33 Provinsi. Salah satunya pada Provinsi Aceh dengan jumlah desa 6.497 desa yang tersebar 23 kabupaten/kota. di kabupaten aceh besar terdapat 604 desa dari 23 kecamatan.

Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Dasa di setiap desa yang ada di kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sangat berflutuatif dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan asli desa pada setiap desa tidaklah sama.

Berikut ini merupakan tabel jumlah Pendapatan asli desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 1.

Jumlah ADG dan Dana Desa (DD) dan PBH Di Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2016

No	Desa	Jumlah ADD	Jumlah Dana Desa (DD)	Jumlah PBH	Jumlah
1	Bakoy	122.940.500	578.059.000	6.114.000	707.113.500
2	Meunasah baro	105.189,500	574.509.000	6.114.000	685.812.500
3	Meunasah dayah	114.022,500	573.759.000	6.114.000	693.895.500
4	Meunasah tutong	116.041.500	575.653.000	6.114.000	697.808.500
5	Meunasah manyang	115.153,500	578.859.000	6.114.000	700.126.500
6	Pasi	147.656.500	577.664.000	6.114.000	731.434.500
7	Siron	131.957,500	586.807.000	6.453.000	725.217.500
Total		510.809,000	4.045.310.000	43.137.000	-

Sumber: Kantor Camat Kec. Ingin Jaya

Seperti terlihat pada tabel diatas untuk penerimaan dana desa pada setiap desa pada tahun 2016, jumlah Pengalokasian Dana Desa yang jumlahnya terbanyak yaitu desa Pasi dengan jumlah yang diterima Rp 731.434.500 dan desa Siron dengan jumlah Rp 725.217.500 dan ADD temdah yaitu desa Meunasah Baro dengan penerimaan sebesar Rp. 685.812.500 dan Meunasah Dayah sebesar Rp 693.895.500 .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Studi kasus desa Siron tahun 2016).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Menurut (Chasanah et al. 2017) Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan program. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana desa yang tertuang dalam Undang-Undang desa.

Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Dana Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten) Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa). Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen Alokasi Dana Desa dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi.

Menurut (Arjuli, Cut Delsie Hasrina* 2019) Alokasi Dana gampong berperan penting dalam pembangunan gampong, oleh karena itu diperlukan efektifitas dan efisien dalam penggunaan dana gampong.

Menurut (Marah sutan Rangkuti¹* 2019) Tujuan pemberian dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sumber-sumber pendapatan desa untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa (PAD), terdiri dari :
 - b. Tanah kas desa
 1. Pendapatan lain-lain
 2. Bagi hasil pajak kabupaten
 - c. Bagian dari retribusi daerah
 - d. Alokasi dana desa (ADD)
 - e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya
 - f. Hibah
 - g. Sumbangan pihak ketiga
 - h. Pendapatan BUMG

Menurut (*Yuliana, 2Cut Rahmawati, 1Yulfrita Adamy 2018) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, Belanja desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam Musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pengertian Pembangunan Desa

Menurut (IWayan Saputra 2016) Pembangunan desa merupakan model pembangunan

partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan yang bersama-sama, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah dan mufakat.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu membahas permasalahan penelitian dengan menguraikan dan menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh serta diinterpretasikan sesuai dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

Jenis data dan sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan dengan mewawancarai responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari identitas terkait serta informasi dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti data Alokasi Dana Desa, data jumlah Desa di Kecamatan Ingin Jaya, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dari kantor Kecamatan Ingin Jaya dan kantor Kepala Desa Siron.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa, Pada Desa Siron, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang disingkat (RPJMG) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat tentang arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rencana kerja pembangunan gampong yang disingkat (RKPG), yaitu pembangunan

untuk periode 1 tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMG.

Tahap Penggunaan Alokasi dana desa

Sumber Pendapatan Desa Siron tahun anggaran 2016 terdiri atas: Pendapatan Asli Desa yang meliputi : Hasil Swadaya Masyarakat Rp.21.600.000, Rumah Sewa Rp.39.000.000, Pertokoan 33.600.000 pada tahun 2016 dan total pendapatan asli desa siron yaitu Rp.94.200.000 dan jumlah Dana Desa (DD) Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara diterima Sebesar Rp.586.807.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diterima oleh Desa Siron sebesar Rp.131.957.500 serta bagian hasil pajak (PBH) sebesar Rp.6.453.000 dengan total keseluruhan Rp.819.417,500 apabila tidak dijumlah dengan pendapatan asli desa maka penerimaan hanya Rp.725.217.500. Dana tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk operasional pemerintah desa dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana tersebut terdiri dari 4 tahap yaitu masing-masing tahap pencairannya sebesar 25% pada tahap 1, dan tahap ke-2 sebesar 25%, kemudian pada tahap ke-3 sebesar 25% dan 25% pada tahap-4 dan bila di akumulasikan sebesar 100%.

Berikut ini merupakan hasil perbandingan persentase biaya operasional Pemerintah Desa dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa dengan jumlah alokasi 30% dan 70% dari dana yang diterima Rp.725.217.500.

1. Operasional Pemerintah Desa sebanyak Rp. 217.565.250 yang termasuk belanja penghasilan tetap perangkat Desa dan tuha peut.
2. Pembangunan infrastruktur fisik dan Pembiayaan Masyarakat sebesar Rp. 507.652.250

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hasil pelaksanaan musyawarah di Desa Siron adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKP Desa. Berikut merupakan Daftar Prioritas Desa Tahun 2016 Desa Siron 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah seperti penyediaan operasional pengkantor dan penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa, 2) bidang pembangunan desa seperti Pembangunan sarana dan prasarana publik, 3) bidang pembinaan masyarakat seperti pembinaan kegiatan sosial bantuan anak yatim dan fakir miskin.

Berikut ini merupakan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa, di Desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2

Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Siron Tahun 2016

No	Kegiatan	Jumlah pengeluaran	Ket
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah • Penghasilan tetap dan tunjangan • Operasional kantor keuchik	120.000.000	ADD 25%
		26.962.000	
Total		146.962.000	
2	Bidang pembangunan gampong • Pembangunan rumah sewa 6x11 m • Pembangunan gedung paud 4x8 m • Pembangunan gudang barang 3x 10 m • Pembangunan saluran drainase 450 m • Pembangunan mck kedai gampong 2 buah • Pengembangan usaha ekonomi produktif	165.881.950	ADD 25 %
		90.962.200	
		81.164.450	
		131.099.100	
		16.004.400	
		11.000.000	
Total		496.112.100	
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan • Pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda • Keterampilan ekonomi pemuda • Pembinaan anak yatim	15.540.000	ADD 25 %
		10.500.000	
		2.700.000	
Total		28.740.000	
4	Bidang pemberdayaan masyarakat • Peningkatan kapasitas aparatur desa • Peningkatan hasil panen padi • Pemberdayaan PKK	13.000.000	ADD 25 %
		25.000.000	
		12.460.000	
Total		50.460.000	
Silfa		Rp 2.943.400	
Jumlah		Rp 722.274.100	
BPJS Ketenagakerjaan Keuchik Rp 18.000.000 (6,24%)		Rp 1.123.200	
BPJS Ketenagakerjaan Sekretaris Rp 10.800.000 (6,24%)		Rp 673.920	
Jumlah pemotongan		Rp 1.797,120	

Sumber : Kantor Desa Siron

Dari tabel di atas dapat kita lihat pengalokasian Alokasi Dana Desa pada Bidang

Pemerintahan sebesar Rp 146.962,000 yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tujangan perangkat gampong dan operasional perangkat gampong. Sedangkan alokasi dana desa bidang pembangunan desa seperti pembangunan sarana dan prasarana desa ,pembangunan rumah sewa dan Paud ,pembangunan Drainase dan pembangunan wc umum dengan total pengeluaran Rp. 496.112.100 sedangkan untuk Bidang Pembinaan Masyarakat seperti pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda, pembinaan anak yatim sebesar Rp28.740.000. sedangkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa,peningkatan hasil panen padi dan pemberdayaan PKK sebesar Rp 50.460.000.

Tahap Pengawasan

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Siron sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada Desa Siron telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahannya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggung jawaban pada Desa Siron cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas pengawasan Camat Ingin Jaya kepada Bupati Aceh Besar melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Kabupaten Aceh Besar.

Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Siron hanya dilakukan hanya 3 kali dalam setahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada Kepala Desa atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar kurang menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya.

PENUTUP

SIMPULAN

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU Nomor 6 tahun 2016 Tentang Desa Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PAD), Alokasi dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota, bantuan dari APBD provisin dan APBD kabupaten/kota, dan dana hibah. Untuk Desa siron pendapatan tahun 2016 terdiri dari pendapatan asli desa sebesar 94.200.000, dana desa (DD) sebesar Rp 586.807.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 131.957,500, dan pajak bagi hasil Rp 6.453.000, dengan total dana yg diterima dari pemerintah Rp 725.217,000. Dana tersebut digunakan 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan aparatur desa serta operasional kantor, dan 70%

dingunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian dana desa pada desa siron pada tahun 2016 banyak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan rumah sewa, gedung PAUD, gudang penyimpanan, pembangunan drainase, pembangunan MCK, pengembangan usaha tani produktif dengan total penggunaan anggaran sebesar 68.37% dari dana desa. Kemudian untuk bidang pemerintahan desa 20.26% dan bidang pembinaan masyarakat sebesar 4,95% dan bidang pemberdayaan masyarakat 6.42%.

SARAN

1. Pemerintah Desa Siron dalam mengelola keuangan desa harus lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Sehingga masyarakat memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Kepada Kepala Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang ada di Kabupaten Aceh Besar khususnya di Desa Siron agar lebih meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan otonomi desa melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan sehingga aparatur desa dan masyarakat Desa Siron mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa dengan baik, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa.

DAFTAR PUSAKA

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Aceh Besar Tahun No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Gampong.

*Yuliana, 2Cut Rahmawati, 1Yulfrita Adamy, 1Edwar and 1Azlim. 2018. "The Effectiveness Analysis of Village Funds Management Planning." (113): 37–43.

Arjuli1, Cut Delsie Hasrina*, Yusri. 2019. "Pengaruh Kebijakan Pertanggung Jawab Akuntansi Sektor Publik Dan Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Pembangunan Fisik." 3(1): 26–35.

Chasanah, Khuswatun et al. 2017. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA." 3: 12–32.

I Wayan Saputra. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean

Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014." *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* 6(2): 1–10.

Marah sutan Rangkuti^{1*}, Marzuki¹ dan Agusmadi¹. 2019. "Pengaruh Informasi Managemen Dalam Pengelolaan Dana Dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong." 3(1): 48–60.